



**PERSEPSI NARAPIDANA ATAS MANFAAT HASIL
BELAJAR DAN SOSIAL EKONOMI PROGRAM PELATIHAN
MENJAHIT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A WANITA
SEMARANG**

SEKRIPSI

Disajikan

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh
Widiastuti
1201411065

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Narapidana atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang”, ini benar-benar merupakan karya saya sendiri yang saya hasilkan melalui proses observasi, penelitian, dan bimbingan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung telah disertai keterangan identitas sumbernya dengan cara yang sebagaimana lazim dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko terhadap keaslian karya saya ini.

Semarang, 2 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Widiastuti

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Persepsi Narapidana atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang” ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan dalam sidang panitia skripsi pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2 Oktober 2017

Mengetahui,



Pembimbing

Dr. Amin Yusuf, M.Si.
NIP. 19640808 199103 1003

PENGESAHAN KELULUSAN

Sekripsi yang berjudul “Persepsi Narapidana atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang” disusun oleh:

Nama : Widiastuti

Nim : 1201411065

telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Sekripsi FIP Unnes pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 Oktober 2017



Sekretaris

Dr. Tri Suminar, M.Pd.
NIP. 196705261995122001

Penguji I

Dra. Liliek Desmawati, M.Pd.
NIP. 195912011984032002

Penguji II

Dra. Emmy Budiartati, M.Pd.
NIP. 195601071986012001

Pembimbing/Penguji III

Dr. Amin Yusuf, M.Si.
NIP. 196408081991031003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Qs. Alam Nasyrah:5)
2. Hidup ini sulit, apa yang kamu inginkan tidak akan selalu kamu dapatkan. Tapi jangan pernah menyerah, terus berusaha dan berdoa (Widiastuti)

PERSEMBAHAN:

Sekripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (alm) Bapak Imam Prabowo dan Ibu Tri Yuliati.
2. Kakak- kakaku tersayang, Mbak Diah, Mas Adi, Mas Ari dan keempat ponakanku yang juga sebagai penyemangatku.
3. Ari Prabowo yang senantiasa mendukung, memotivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan PLS FIP UNNES angkatan 2011 yang telah berjuang bersama penuh keceriaan melewati suka dan duka selama kuliah.
5. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta bimbingan dari dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Narapidana atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Dr. Utsman M.Pd. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Dr. Amin Yusuf, M.Si. Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian.

5. Para subjek dan informan penelitian yang telah bersedia memberikan informasi yang sebenarnya dan kerjasamanya, sehingga pembuatan skripsi ini berjalan lancar.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak telah membantu tersusunnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran-saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya khasanah pengetahuan.

Dengan kelapangan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Semarang, 2 Oktober 2017

Peneliti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Widiastuti

NIM. 1201411065

ABSTRAK

Widiastuti. 2017 *Persepsi Narapidana atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Semarang*. Sekripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Amin Yusuf, M.Si.

Kata Kunci: persepsi narapidana, manfaat pelatihan menjahit

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan, berperan untuk membina, membimbing, mendidik, memperbaiki, dan memulihkan keadaan serta tingkah laku para narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya. Melalui program pelatihan sebagai salah satu ruang lingkup pembinaan kemandirian dengan maksud agar narapidana dapat berinteraksi dengan narapidana lain selama mengikuti keterampilan serta sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana persepsi narapidana atas manfaat hasil belajar pelatihan menjahit, bagaimana persepsi narapidana atas manfaat sosial ekonomi pelatihan menjahit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi narapidana atas manfaat hasil belajar setelah mengikuti pelatihan menjahit, mendeskripsikan persepsi narapidana atas manfaat sosial ekonomi setelah mengikuti pelatihan menjahit.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 8 orang terdiri dari Kasie program pembinaan kemandirian, 1 Instruktur keterampilan dan 1 petugas Lembaga Pemasyarakatan, 5 narapidana/ warga binaan yang mengikuti pelatihan menjahit. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya manfaat hasil belajar antara lain: narapidana/ warga binaan lebih teratur dalam menjalani kehidupan didalam Lembaga Pemasyarakatan, bisa mengontrol emosi dan saling bertoleransi satu sama lain, mendapat pengetahuan dan keterampilan baru, lebih mandiri serta lebih percaya diri dengan keterampilan baru. Manfaat sosial pelatihan menjahit: mengembangkan interaksi sosial, memperluas jaringan komunikasi, mengembangkan hubungan sosial, pertumbuhan pribadi, meningkatkan produktifitas. Manfaat ekonomi: mendapat pekerjaan baru setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mendapat penghasilan/premi, memperoleh jaringan wirausaha.

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat adanya manfaat dari hasil belajar maupun manfaat sosial ekonomi pelatihan menjahit yang menghasilkan perubahan dalam sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Saran yang diberikan adalah sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan lebih meningkatkan fasilitas dalam bidang menjahit, mengingat narapidana yang ingin mengikuti pelatihan menjahit cukup banyak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Penegasan Istilah.....	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Persepsi.....	13
2.1.1 Pengertian Persepsi	13
2.1.2 Syarat Terjadinya Persepsi.....	14
2.1.3 Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	15
2.1.4 Proses Terjadinya Persepsi.....	18
2.2 Program Pelatihan	19
2.2.1 Konsep Pelatihan	19
2.2.2 Tujuan Pelatihan	23
2.2.3 Manfaat Pelatihan	25
2.3. Menjahit	29
2.3.1 Pengertian Menjahit	29

2.4. Lembaga Pemasyarakatan.....	31
2.4.1 Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan.....	31
2.4.2 Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	34
2.4.3 Sistem Pemasyarakatan.....	36
2.4.4 Prinsip- Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan	41
2.4.5 Pembinaan Narapidana Wanita.....	43
2.4.6 Sejarah Singkat Lapas Klas IIA Wanita Semarang	45
2.4.7 Visi Misi dan Tujuan Lapas Klas IIA Wanita Semarang.....	46
2.5 Kerangka berpikir	47
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Subjek Penelitian	49
3.4 Fokus Penelitian.....	50
3.5 Sumber Data.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data	51
3.7 Keabsahan Data	53
3.8 Analisis Data	55
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Umum Lapas Klas IIA Wanita Semarang.....	58
4.1.2 Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Menjahit.....	66
4.2 Pembahasan.....	93
4.2.1 Persepsi Narapidana Terhadap Manfaat Hasil Belajar	93
4.2.2 Persepsi Narapidana Terhadap Manfaat Sosial Ekonomi	95
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data jumlah pegawai Lapas Klas IIA Wanita Semarang.....	63
2. Daftar Narapidana/ Warga binaan yang mengikuti pelatihan menjahit.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka berpikir	47
2. Diagram proses analisis data.....	57
3. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kasie/ Petugas Lapas	105
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Instruktur Pembinaan	108
3. Kisi-Kisi instrumen Penelitian Narapidana	111
4. Hasil Wawancara Kasie Kegiatan Kerja	112
5, Hasil Wawancara Instruktur	117
6. Hasil Wawancara Staf Bimbingan Kerja	122
8. Hasil Wawancara Narapidana	126
9. Identitas Petugas Kegiatan Kerja	142
10. Data Inventaris Peralatan Kerja	147
11. SOP Perekrutan/ Asesmen WBP Pekerja	148
12. SOP Pelaksanaan Kegiatan Produksi	149
13. Laporan Kegiatan Bengkel Kerja	150
14. SOP Pemasaran Hasil Produksi	152
15. Surat Permohonan Ijin Penelitian	153
16. Surat Ijin Penelitian	154
17. Dokumentasi Gambar	155



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia telah mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi dan diakui semua orang. Hak ini lebih penting dari hak seorang penguasa atau raja. Hak asasi berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kepada manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengingat hal tersebut, hak asasi manusia harus benar-benar diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga terhadap para pelanggar hukum yang di anggap menyimpang karena melakukan suatu tindak kejahatan, dalam hal pemberian dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi oleh prinsip-prinsip dan hak-hak kemanusiaan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia, negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia juga telah merubah cara maupun sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukumnya. Atas dasar tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal memperlakukan para pelanggar hukumnya tidak lagi mempergunakan sistem kepenjaraan sebagai dasar perlakuannya. Dimana sistem kepenjaraan memang menghendaki “kejeraan”

dari para pelanggar hukum melalui penyiksaan yang dilakukan oleh petugas penjara.

Dengan tidak dipergunakannya lagi sistem kepenjaraan sebagai sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang dalam kenyataannya kejahatan tidak terbukti dapat diberantas secara keseluruhan dan bahkan secara kualitas dan kuantitas tetap meningkat, disamping sistem tersebut dalam penerapannya memang bertentangan dengan hak asasi manusia dimana para pelanggar hukum dianggap sebagai objek serta tidak dianggap sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan tuhan.

Dengan dasar membela dan mempertahankan hak asasi manusia pada suatu Negara hukum (si pelanggar hukum harus juga mendapat perlindungan hukum), maka oleh Sahardjo S.H pada tanggal 5 Juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara, yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” pada penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia. Dalam pidatonya tersebut beliau merumuskan mengenai tujuan pidana penjara, yaitu:

“Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah “pemasyarakatan” .

Dari rumusan ini terang bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. (Widiada, 1988: 56-59).

Dengan digantinya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimaksudkan bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan suatu sistem pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders* yang multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan yang berpusat kepada potensi- potensi yang ada pada narapidana yang bersangkutan, juga pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan (“masyarakat diikutsertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana di dalam masyarakat, sehingga disebut dengan “Masyarakat Pembina”).

Di dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan dalam suatu proses sejak seseorang narapidana/anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut The International Journal of Research and Practice in Student Engagement 1.1 (2013): 36-47. Ward, Katie, et al. "Incarceration Within American and Nordic Prisons: Comparison of National and International Policies. *Prison systems throughout the world exist to enforce societal rules, maintain the safety of the general population, provide punitive*

sentences to offenders, and rehabilitate prisoners. While the goals of global prison systems are relatively common, the United States incarcerates more citizens per capita when compared to other European countries. In addition to the high incarceration rate, the U.S. also maintains a relatively high rate of recidivism, suggesting the U.S. prison system does not effectively rehabilitate American prisoners. Therefore, it is critical to explore the successful components of other European prison systems in order to establish stronger and more effective programs in the U.S.. The present manuscript compares the general prison functioning of the U.S. prison system to Nordic prison systems. Given this comparison, Nordic prison systems appear to do a more efficient job at reducing recidivism, providing educational services, and rehabilitating prisoners. Therefore, U.S. policymakers should consider viable options for alternative services and punitive approaches for American offenders. While research has indicated that some prisons and programs are successful at educating and rehabilitating inmates to reduce recidivism, the majority of prisons exist to protect the public and punish the offender (French & Gendreau, 2006; Langan & Levin, 2002). Although protecting the general public should be the primary function of prison systems, increased attention should be placed on educating and rehabilitating inmates to prevent cyclic nature of offence, arrest, release, and repeat.

Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, Sistem penjara di seluruh dunia ada untuk menegakkan aturan sosial, menjaga keamanan dari populasi umum, memberikan hukuman-hukuman untuk pelanggar, dan merehabilitasi tahanan. Sedangkan tujuan dari sistem penjara global relatif umum, Amerika Serikat incarcerates warga lebih per kapita bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Selain tingkat kriminalitas tinggi, AS juga mempertahankan tingkat yang relatif tinggi residivisme, menunjukkan sistem penjara AS tidak efektif merehabilitasi tahanan Amerika.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi komponen sukses dari sistem penjara Eropa lainnya dalam rangka membangun program yang lebih kuat dan lebih efektif di AS. Naskah ini membandingkan fungsi penjara umum sistem penjara AS untuk sistem penjara Nordic. Mengingat perbandingan ini, sistem penjara Nordic (Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark) muncul untuk

melakukan pekerjaan yang lebih efisien untuk mengurangi residivisme, menyediakan layanan pendidikan, dan merehabilitasi tahanan.

Oleh karena itu, pembuat kebijakan AS harus mempertimbangkan pilihan yang layak untuk layanan alternatif dan pendekatan hukuman untuk pelanggar Amerika. Sementara penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa penjara dan program yang sukses mendidik dan merehabilitasi narapidana untuk mengurangi residivisme, mayoritas penjara ada untuk melindungi masyarakat dan menghukum pelaku (Perancis & Gendreau, 2006; Langan & Levin, 2002). Meskipun melindungi masyarakat umum harus menjadi fungsi utama dari sistem penjara, peningkatan perhatian harus ditempatkan pada mendidik dan merehabilitasi narapidana untuk mencegah sifat siklik pelanggaran, penangkapan, rilis, dan ulangi.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan, berperan untuk membina, membimbing, mendidik, memperbaiki, dan memulihkan keadaan dan tingkah laku para narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya. Pembinaan narapidana diharapkan dapat meyongsong masa depan yang lebih baik, memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sehingga dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya dan diterima ditengah-tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Narapidana dengan masyarakat. Di samping menjadi arah dan tujuan pidana penjara, sekaligus

berfungsi sebagai *treatment of prisoners* , karena mendidik Narapidana bukan sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. Pembinaan berdimensi pendidikan mengandung makna bahwa penjatuhan pidana itu dapat memberdayakan kehidupan sosial Narapidana sehingga dapat reintegrasi sosial secara sehat.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 dan 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan serta Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa: seseorang narapidana yang melakukan tindak kejahatan, merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan. Karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menumbuhkan suasana saling pengertian dan kerukunan, baik di antara sesama warga binaan maupun antara pembina dengan warga binaan, sehingga pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program pembinaan tersebut dapat tercapai terutama bagi narapidana.

Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perbedaan fungsi Lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan. Di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana menurut Departemen Kehakiman tahun 1990 meliputi: (a) pembinaan berupa interaksi langsung sifat kekeluargaan antara Pembina dan yang dibina, (b) pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan, (c) pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis, (d) pembinaan kepribadian

yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental sepiritual.

Salah satu lingkup program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan adalah program pembinaan dalam bidang kemandirian, dimana program tersebut dilakukan dengan tujuan setelah narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat mandiri dengan bekerja pada orang lain atau membuka usaha sendiri, sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, namun seiring dengan berjalannya masa tahanan narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaaur di dalam masyarakat.

Pembinaan pelatihan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan kemandirian narapidana bertujuan untuk membuat narapidana dapat berinteraksi dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Kegiatan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan tersebut meliputi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang semakin meningkat, serta di iringi dengan perubahan sikap dan perilaku.

Keberhasilan pelatihan pada umumnya dapat diketahui dalam tujuan pelatihan itu sendiri. Tujuan pelatihan menurut Leonard Nadler (1993) dalam Sudjana (2007:104), pada dasarnya adalah suatu pernyataan tentang apa hasil yang ingin di capai dalam pelaksanaan suatu pelatihan. Robert Mayer (1987) dalam Sudjana (2007:104) mendefinisikan tujuan sebagai pernyataan yang menguraikan suatu perubahan yang diusulkan akan terjadi pada diri peserta pelatihan. Lebih

lengkap, tujuan pelatihan dapat diberi arti sebagai suatu rumusan tentang hasil yaitu keluaran (output) dan dampak (outcome) yang ingin dicapai oleh pelatihan.

Lembaga Pemasarakatan Klas II.A Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga pemasarakatan Klas II.A Wanita Semarang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga negara yang baik. Program Pembinaan kemandirian yang di selenggarakan di Lembaga Pemasarakatan Klas II.A Wanita Semarang antara lain: (1) menjahit, (2) payet, (3) bordir, (4) memasak, (5) budidaya jamur, (6) budidaya ikan, (7) dan (8) merenda.

Pelatihan menjahit sebagai salah satu program dari pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II.A Wanita Semarang bertujuan untuk memberikan bekal kepada narapidana berupa keahlian menjahit yang nantinya dapat digunakan sebagai modal melamar pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Adanya pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dimaksudkan agar setelah kembalinya narapidana di tengah-tengah masyarakat mereka bisa kembali hidup normal, serta tidak mengulangi kembali kejahatan yang serupa.

Masalah pembinaan warga binaan wanita masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya

seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pemidanaan berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan.

Namun hal tersebut tidak akan berjalan secara maksimal apabila narapidana sebelum atau dalam menjalani pembinaan terdapat unsur keterpaksaan atau prasangka negative terhadap program yang mereka jalani. Misalnya, dalam mengikuti program kemandirian khususnya menjahit narapidana berprasangka atau memiliki persepsi apakah program tersebut bermanfaat atau bisa diterapkan dalam kehidupannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Karena persepsi bersifat individual, sehingga narapidana akan memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian merupakan stimulus yang akan diterima dan diinterpretasikan oleh narapidana dalam persepsinya.

Persepsi narapidana akan menghasilkan suatu penilaian mengenai program pembinaan kemandirian. Narapidana yang mempersepsikan program pembinaan kemandirian secara positif menganggap bahwa program pembinaan kemandirian mempunyai manfaat untuk dirinya. Narapidana yang mempersepsikan program pembinaan kemandirian negatif menganggap bahwa program pembinaan

kemandirian tidak berguna untuk dirinya sehingga hal tersebut akan mempengaruhi hasil pencapaian program tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul tentang “Persepsi Narapidana atas Manfaat Hasil Belajar dan Sosial Ekonomi Program Pelatihan Menjahit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah persepsi narapidana atas manfaat hasil belajar setelah mengikuti program pelatihan menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Wanita Semarang?
- 1.2.2 Bagaimanakah persepsi narapidana atas manfaat sosial ekonomi setelah mengikuti program pelatihan menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Wanita Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang ingin di capai adalah:

- 1.3.1 Mendeskripsikan persepsi narapidana atas manfaat hasil belajar setelah mengikuti program pelatihan menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Wanita Semarang.

- 1.3.2 Mendeskripsikan persepsi narapidana atas manfaat sosial ekonomi setelah mengikuti program pelatihan menjahit di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah tentang pengembangan program nonformal di bidang pelayanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau memberikan pertimbangan dalam pengelolaan program bagi penyelenggara, pelaksana, partisipan, dan pengembangan tenaga kependidikan, khususnya dalam rangka melakukan pelayanan sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Persepsi

Pengertian Persepsi menurut Bimo Walgito (2010:100) adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang di inderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan

stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengingatkan dengan objek (Branca, 1964). Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan disekitarnya juga keadaan diri sendiri (Davidoff, 1981). Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi narapidana terhadap manfaat program pelatihan menjahit.

1.5.2 Program Pelatihan

Pelatihan adalah suatu tindakan sadar untuk mengembangkan bakat, pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelatihan menjahit.

1.5.3 Menjahit

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepangan, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.

1.5.4 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Wanita Semarang yang berlokasi di jalan Mgr.Soegiyopranoto no.59 Semarang.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Bimo Walgito (2010:100) persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu.

Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengingatkan dengan objek (Branca dalam Bimo Walgito 2010:100). Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan disekitarnya juga keadaan diri sendiri (Davidoff dalam Bimo Walgito 2010:100).

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Suharman (2005: 23) menyatakan persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat

indera manusia. Menurutny ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

2.1.2 Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.

- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Menurut Bimo Walgito (2010:101) untuk mengadakan persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar terjadinya persepsi yaitu:

- 1) objek atau stimulus yang dipersepsi
- 2) alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang merupakan syarat fisiologis
- 3) perhatian, yang merupakan syarat psikologis.

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

Menurut Gibson pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi 2 yaitu:

Faktor Internal

Faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

- 1) Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
- 2) Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

- 3) Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- 4) Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- 5) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
- 6) Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

- 1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah

untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

2) Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit.

3) Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

5) Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam. (academia.edu)

Menurut Bimo Walgito (2010: 101) faktor- faktor yang berperan dalam persepsi dapat di kemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:

1) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf

penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

2) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

2.1.4 Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulasi, dan stimulasi mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulasi mengenai alat indera merupakan proses kealamiah atau proses fisik. Stimulasi yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses visiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misal semua, apa yang di lihat, atau apa yang di dengar, atau apa yang di raba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat

indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Bimo Walgito (2010:102)

2.2 Program Pelatihan

2.2.1 Konsep Pelatihan

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “*training*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah akar kata “*training*” adalah “*train*” yang berarti: (1) memberi pelajaran dan praktik (*give teaching and practice*), (2) menjadikan perkembangan dalam arah yang dikehendaki (*cause to grow in a required direction*), (3) persiapan (*preparation*), (4) praktik (*practice*).

Davis (1998:44) dalam Sutarto (2012:3) berpendapat bahwa “pelatihan adalah proses untuk mengembangkan ketrampilan, menyebar luaskan informasi dan memperbaharui tingkah laku serta membantu individu atau kelompok pada suatu organisasi agar lebih efektif dan efisien didalam menjalankan pekerjaan”. Dari teori dapat dikatakan bahwa pelatihan diperlukan untuk membantu karyawan atau individu meningkatkan kualitas dalam pekerjaan.

Edwin B.Flippo (1971) dalam Kamil (2012:3) mengemukakan bahwa: “*training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job*” (pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu).

Michael J.Jucius (1972) dalam Kamil (2012:3) mengemukakan: “*the term training is used here to indicate any process bay wich the aptitudes, skills, and abilities of employes to perform specipic jobs are in creased*” (istilah latihan yang dipergunakan di sini adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk

mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu).

Dalam kedua pengertian diatas tampak pelatihan dilihat dalam hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dalam kenyataan, pelatihan sebenarnya tidak harus selalu dalam kaitan dengan pekerjaan, atau tidak selalu diperuntukkan bagi pegawai.

Simamora (1995:287) dalam Kamil (2012:4) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974, pengertian pelatihan dirumuskan sebagai berikut:

Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Istilah pelatihan biasa dihubungkan dengan pendidikan. Ini terutama karena secara konsepsional pelatihan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Meskipun demikian secara khusus pelatihan dapat dibedakan dari pendidikan. (Mustofa Kamil 2010: 3-4)

Menurut Masadeh, M. (2012). *Training, Education, Development Aand Learning: What Is The Difference?. European scientific journal, 8(10). Training has been defined in various ways, including the following: 'A planned process to modify attitude, knowledge or skill behaviour through a learning experience to achieve effective performance in any activity or range of activities. Its purpose, in the work situation, is to develop the abilities of the individual and to satisfy current and future manpower needs of the organisation' (Manpower Services Commission (MSC), U.K., 1981: 62); 'Training endeavours to impart knowledge, skills and attitudes necessary to perform job-related tasks. It aims to improve job performance in a direct way' (Truelove, 1992: 273) 'Training is*

characterised as an instructor-led, content-based intervention leading to desired changes in behaviour' (Sloman, 2005: 2)

Bila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia “Pelatihan telah didefinisikan dalam berbagai cara, termasuk yang berikut: "Sebuah proses yang direncanakan untuk memodifikasi sikap, pengetahuan atau perilaku keterampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. Tujuannya, dalam situasi kerja, adalah untuk mengembangkan kemampuan dari individu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan organisasi (Komisi Jasa Tenaga Kerja (MSC), Inggris, 1981: 62); 'Upaya pelatihan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja secara langsung ' (Truelove, 1992: 273) 'Pelatihan ditandai sebagai, intervensi berbasis konten instruktur yang dipimpin menuju perubahan yang diinginkan dalam perilaku ' (Sloman, 2005: 2)”.

Pelatihan biasanya diasosiasikan pada mempersiapkan seseorang dalam melaksanakan suatu peran atau tugas, biasanya dalam dunia kerja. Namun demikian pelatihan bisa juga dilihat sebagai elemen khusus atau keluaran dari suatu proses pendidikan yang lebih umum. Peter mengemukakan, “konsep pelatihan bisa diterapkan ketika (1) ada sejumlah jenis ketrampilan yang harus dikuasai, (2) latihan diperlukan untuk menguasai ketrampilan tersebut, (3) hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori”.

Definisi di atas memberikan penekanan pada “penguasaan” tugas atau peran dan pada kebutuhan untuk melakukan pengulangan latihan hingga bisa melakukan

sendiri, dan juga menunjukkan tindakan yang dilakukan relative spontan dan tanpa dimotivasi pengetahuan dan pemahaman.

Goldstein dan Gressner (1988) dalam Kamil (2012:6), memberikan definisi pelatihan yang ditekankan pada tempat dilaksanakannya pelatihan. Mereka mendefinisikan pelatihan sebagai usaha sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep, atau cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kerja. Misalnya untuk pelatihan untuk suatu jabatan kerja, setting pelatihan di usahakan semirip mungkin dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Contoh lainnya, pelatihan juga bisa dilakukan di tempat yang sangat berbeda dengan lingkungan kerja yang sebenarnya, misalnya di ruang kelas.

Definisi kedua ini menambahkan informasi tentang fungsi pelatihan pada definisi pertama, sehingga lebih memperjelas bahwa pelatihan setidaknya terkait dengan perilaku dalam menghadapi tugas.

Konsep pelatihan juga di ungkapkan oleh Dearden (1984) dalam Kamil (2012:7), yang menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi tertentu. Seringkali pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja yang langsung berhubungan dengan situasinya.

Dearden lebih memilih menggunakan konsep kompetensi (*competences*) dibandingkan kinerja (*performance*). Dia membatasi konsep tersebut untuk bertindak berdasarkan situasi-situasi yang biasanya terjadi, serta menerapkannya

pada saat melakukan tanggung jawab pekerjaan, baik beban kerja yang lebih kompleks maupun sederhana.

2.2.2 Tujuan Pelatihan

Tujuan pelatihan menurut Leonard Nadler (1993) dalam Sudjana (2007:104), pada dasarnya adalah suatu pernyataan tentang apa hasil yang ingin di capai dalam pelaksanaan suatu pelatihan. Sedangkan Robert Mayer (1987) dalam Sudjana (2007:104) mengidentifikasi tujuan sebagai pernyataan yang menguraikan suatu perubahan yang di usulkan akan terjadi pada diri peserta pelatihan, yaitu perubahan setelah peserta pelatihan menyelesaikan pengalaman belajarnya dalam pelatihan. Lebih lengkap, tujuan pelatihan dapat diberi arti sebagai suatu rumusan tentang hasil yaitu keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang ingin dicapai oleh pelatihan.

Dale S. Beach (1975) dalam Kamil (2012:10) mengemukakan, “*The objective of training is to achieve a change in the behavior of those trained*” (Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku mereka yang dilatih). Sementara itu dari pengertian pelatihan yang dikemukakan Edwin B. Flippo dalam Kamil (2012:10), secara lebih rinci tampak bahwa tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang.

Penulis lain mengemukakan bahwa tujuan pelatihan itu tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga untuk mengembangkan bakat. Hal ini sebagaimana yang tampak pada definisi pelatihan yang dikemukakan oleh Michael J. Jucius dalam Kamil (2012:11) di atas bahwa pelatihan bertujuan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan.

Atas dasar ini Moekjat (1981) dalam Kamil (2012:11) mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah untuk: (1) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. (2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. (3) Untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerjasama.

Secara khusus dalam kaitan dengan pekerjaan, Simamora (1995) dalam Kamil (2012:11) mengelompokkan tujuan pelatihan ke dalam lima bidang, yaitu:

- 1) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru.
- 2) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan.
- 3) Membantu memecahkan permasalahan operasional.
- 4) Mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan
- 5) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.

Sedangkan menurut Sudjana (2007: 108), tujuan pelatihan dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

- 1) Tujuan umum pelatihan merupakan salah satu inti pelatihan atau sebagai bagian utama program pelatihan. Tujuan umum merupakan pokok yang dominan sebagai pengarah utama kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Tujuan ini dinyatakan dalam rumusan umum dan menyeluruh yang berkaitan dengan visi dan misi lembaga penyelenggara pelatihan.

2) Tujuan khusus merupakan penjabaran tujuan umum. Tujuan khusus sering berhubungan dengan perolehan peserta pelatihan terhadap pengetahuan, ketrampilan sikap dan nilai tertentu. Tujuan ini tidak semata-mata merupakan bagian dari tujuan umum. Tujuan khusus umumnya diangkat dari kebutuhan belajar peserta pelatihan. Misalnya, apabila tujuan umum adalah untuk membantu peserta pelatihan dapat menguasai keterampilan untuk memperbaiki peralatan, maka tujuan khusus nya adalah bahwa setelah mengikuti pelathan, peserta didik dapat memilih bagian peralatan yang rusak, dapat menyoldir, dapat menambal bagian yang bocor dan lain sebagainya.

Suatu pelatihan dikatakan memuaskan apabila tujuan telah tercapai, maka didalam merumuskan pelatihan tujuan harus mencapai sasaran yang di inginkan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pelatihan atau rencana sebaik apapun tanpa tujuan yang jelas tidak mungkin akan tercapai.

2.2.3 Manfaat Pelatihan

Manfaat pelatihan menurut Atmodiwirio (2002:44) adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dibidang tugasnya
2. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang memiliki ketrampilan produk tersebut dalam rangka pelaksanaan program organisasi.
3. Mendidik, melatih serta membina unsur-unsur ketenagakerjaan yang dimiliki kemampuan dan hasrat belajar terus meningkatkan dirinya sebagai tenaga kerja yang tangguh, mandiri, professional, beretos kerja yang tinggi dan produktif.
4. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nila dan pengalaman masing-masing individu.

5. Melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan.
6. Meningkatkan kemampuan komunikasi antar sesama.
7. Meningkatkan pengalaman memimpin.

Sedangkan menurut Simamora (2006: 278) menyebutkan beberapa manfaat pelatihan, yaitu :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas
2. Membentuk sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan
3. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan warga belajar untuk mencapai standar kerja
4. Mengurangi frekuensi kecelakaan kerja
5. Membantu para karyawan dalam pengembangan pribadi mereka

Menurut *The International Journal of Learning Ramos, C. R., & Harris, R. (2012). Sumber Volume: 18 Sumber Issue 6. Training and its benefits for individuals: what form, what for and for whom?: evidence from the literature and implications for government-sponsored training. Research has demonstrated that in general, training has a positive impact on individual labour market performance. For example, the OECD (2004) using country data of the European Union showed the following findings: wages grow faster after training, training has positive impact on employment security, and training increases the probability of re-employment after job loss.*

Bila di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia “Penelitian telah menunjukkan bahwa secara umum, pelatihan memiliki dampak positif pada kinerja pasar tenaga kerja individu. Sebagai contoh, OECD (2004) menggunakan data negara Uni Eropa menunjukkan temuan berikut: upah tumbuh lebih cepat setelah pelatihan, pelatihan memiliki dampak positif pada keamanan kerja, dan pelatihan meningkatkan kemungkinan kembali kerja setelah kehilangan pekerjaan”.

Menurut Soeprihanto (1997:24) manfaat sosial dari pelatihan antara lain:

a. Kenaikan produktivitas.

Kenaikan produktivitas baik kualitas maupun kuantitas. Tenaga kerja dengan program latihan diharapkan akan mempunyai tingkah laku yang baru, sedemikian rupa sehingga produktivitas baik dari segi jumlah maupun mutu dapat ditingkatkan.

b. Kenaikan moral kerja.

Apabila penyelenggara latihan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada dalam organisasi perusahaan, maka akan tercipta suatu kerja yang harmonis dan semangat kerja yang meningkat.

c. Menurunnya pengawasan.

Semakin percaya pada kemampuan dirinya, maka dengan disadarinya kemauan dan kemampuan kerja tersebut, para pengawas tidak terlalu dibebani untuk setiap harus mengadakan pengawasan.

d. Menurunnya angka kecelakaan.

Selain menurunnya angka pengawasan, kemauan dan kemampuan tersebut lebih banyak menghindarkan para pekerja dari kesalahan dan kecelakaan.

e. Kenaikan stabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja.

Stabilitas disini diartikan dalam hubungan dengan pergantian sementara karyawan yang tidak hadir atau keluar.

f. Mengembangkan pertumbuhan pribadi.

Pada dasarnya tujuan perusahaan mengadakan latihan adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan, sekaligus untuk perkembangan atau pertumbuhan pribadi karyawan.

Terdapat juga manfaat ekonomi pelatihan yang dikemukakan oleh Manullang (1990:47), yaitu sebagai berikut: menaikkan tingkat penghasilan, meningkatkan pengetahuan individu, memperbaiki moral individu, menimbulkan kerja sama yang lebih baik, memperoleh pendapatan, memperoleh jaringan wirausaha, memperoleh lapangan kerja baru, meningkatkan rasa puas karyawan, pengurangan pemborosan, mengurangi ketidakhadiran dan turn over karyawan, memperbaiki metode dan sistem kerja, mengurangi biaya-biaya lembur, mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin, mengurangi keluhan-keluhan karyawan, mengurangi kecelakaan kerja, memperbaiki komunikasi, meningkatkan pengetahuan karyawan, memperbaiki moral karyawan, dan menimbulkan kerja sama yang lebih baik.

Manfaat hasil belajar, Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran. Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan hasil belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Rohani, 2010:205). Sementara itu, Oemar Hamalik (2008:36) mengatakan bahwa “hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan”.

Menurut Hamalik (2008:114) “bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”. Howard Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni:

1. Keterampilan dan kebiasaan
2. pengetahuan dan pengertian
3. Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah.

Dari penjelasan di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan bahwa manfaat hasil belajar dalam penelitian ini sebagai acuan perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki peserta dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

2.3 Menjahit

2.3.1 Pengertian Menjahit

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepangan, dan bahan- bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.

Pendidikan menjahit dapat diperoleh di kursus keterampilan/ pelatihan menjahit. Produk jahit-menjahit dapat berupa pakaian, tirai, kasur, seprai, taplak, kain pelapis mebel, dan kain pelapis jok. Di industri garment, menjahit sebagian besar dilakukan memakai mesin jahit. Di rumah, orang menjahit memakai jarum tangan atau mesin jahit. Pekerjaan ringan yang melibatkan jahit-menjahit di rumah

misalnya membetulkan jahitan yang terlepas, menisik pakaian, atau memasang kancing yang terlepas (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Menjahit>).

Pelatihan menjahit yang diselenggarakan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Wanita Semarang adalah pelatihan menjahit tingkat dasar. Menurut Machfi Ardi (dalam sekripsi *Studi Pengelolaan Pembelajaran Kursus Menjahit pada Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) Karya Utama Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011*) kursus menjahit tingkat dasar mempunyai tujuan yaitu pada akhir kursus siswa diharapkan mampu mengenal alat- alat menjahit, mengenal mesin jahit, mengenal jenis- jenis kain, mengukur, membuat pola, memotong kain, menjahit dan menggunakan mesin jahit dengan baik dan benar.

Pembelajaran pada kursus ini diselenggarakan secara praktek dan teori dengan presentase untuk praktek 75% dengan menggunakan metode demonstrasi, kerja praktek dan tanya jawab. Kemudian untuk kegiatan teori sebanyak 25% dengan metode ceramah, diskusi serta tanya jawab.

Materi kursus menjahit meliputi mengenal peralatan menjahit, antalain mesin jahit bordir, alat itik, pemotong kain, pembungkus kain, over dek dan high speed, pemahaman jenis- jenis kain, cara dan metode pengukurannya, cara pembuatan pola, cara pemotongan pola, serta menjahit kain sesuai pola dengan baik dan benar.

Materi tersebut sesuai dengan tahapan menjahit tingkat dasar yang dikutip dari modul kursus menjahit (2013), pelatihan menjahit tingkat dasar meliputi: (1) cara mengambil ukuran, (2) pembuatan pola dasar, (3) merubah model, (4) perencanaan bahan.

2.4 Lembaga Pemasyarakatan

2.4.1 Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo.

Dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut:

“Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna”.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13641.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan

masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesiahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana. Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad 708 Tahun 1917) bahwa "penjara" itu dapat diartikan sebagai:

- 1) Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim
- 2) Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum.

Menurut Romli Atmasasmita (1982) Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk :

- 1) Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat,
- 2) Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan. Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- 2) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

2.4.2 Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu Nara artinya orang dan Pidana artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi dan lain sebagainya). Jadi pengertian narapidana menurut kamus besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana.

Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan kedalam penjara. Menurut Ensiklopedia Indonesia, status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak permohonan grasi kepada presiden atau menerima keputusan hakim pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan. (Heru Susetyo, 2013:9)

Narapidana bisa disebut dengan warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan .

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. Istilah lain dari warga binaan atau narapidana yaitu Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

2.4.3 Sistem Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia, dikenal sejak berlakunya Reglemen penjara Stbl. 1917 No. 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini mengalami pembaharuan sejak dikenal system pemasyarakatan, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang kesemuanya bermuara pada suatu falsafah, narapidana bukan orang hukuman. Di dalam system pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu berdasarkan SE. No. Kp 10.13/3/1tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama, tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua, tahap *medium security*

sampai batas $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ketiga, tahap *minimum security* sampai batas $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap keempat, tahap integrasi dan selesainya dari masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan narapidana menurut system pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian kemasyarakatan. Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakikatnya mengasingkannya dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi atau mengunjungi (remisi, cuti, asimilasi serta lepas bersyarat), melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui system pemasyarakatan di katakana baik atau memiliki prospek, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai *Standar Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957).

Yang meliputi: buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dengan anak-anak, fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi, fasilitas sanitasi yang memadai, mendapatkan air serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolah raga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi, hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner, tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana, berhak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku- buku yang bersifat mendidik, hak untuk mendapatkan pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga, pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga. (Petrus Panjaitan 1995: 72-74) Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan narapidana di bina di bimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana di asimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan dan berbaur di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dari sistem kepenjaraan, maka dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagi tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengenal diri sendiri, dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.

- 2) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depan sendiri.
- 3) Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenal potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumberdaya manusia yaitu diri sendiri.
- 4) Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotifasi diri sendiri ke arah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- 5) Mampu memotivas orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat disekelilngnya.
- 6) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilngnya, agama, bangsa dan negaranya, ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangs dan Negara.
- 7) Mampu berfikir dan bertindak, pada tahap yang lebih tinggi narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian diharapkan narapidana mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- 8) Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal dr sendiri, diharap memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.

- 9) Memiliki tanggung jawab, mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang di ambil.
- 10) Menjadi pribadi yang utuh, pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. (Harsono, 1995: 48-50)

2.4.4 Prinsip Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan

Setelah kita mengetahui pokok-pokok pikiran dari gagasan Saharjo, dan setelah diselenggarakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan tanggal 9 Mei 1964 di Lembang Bandung, kemudian pokok-pokok pikiran tersebut dijadikan “prinsip-prinsip pokok” dari konsepsi pemasyarakatan, sehingga nantinya pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan “system pembinaan narapidana” yang sekaligus merupakan suatu metodologi di bidang treatment of offenders.

Adapun prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan tersebut adalah:

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari padanya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
- 10) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan system pemasyarakatan ialah warsan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan yang letaknya di tengah- tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. (Widiada, 1988: 76-80)

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang- undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat di harapkan.

(Harsono, 1995:71)

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan filsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (consciousness) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan positif. Kesadaran semacam ini

merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.4.5 Pembinaan Narapidana Wanita

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria. Karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana pria. Hal ini diatur dalam UU no.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 12 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: (1) umur, (2) jenis kelamin, (3) lama pidana yang dijatuhkan, (4) jenis kejahatan, (5) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ayat 2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lapas wanita.

Berdasarkan ketentuan UU no.12 Tahun 1995 pasal 12 ayat 1 dan 2, maka dibuatlah lapas khusus untuk wanita. Tujuan didirikannya lapas wanita tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dan narapidana wanita dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.

Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana wanita pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana Wanita diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik, dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum wanita. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Wanita juga memberikan cuti haid bagi narapidana yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana wanita diberikan pekerjaan

yang relative lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana pria. Hal ini mengingat fisik wanita lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana pria.

Selain diberikan keterampilan seperti tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan wanita juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai ketrampilan sendiri sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat nantinya.

Sedangkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini di atur dalam PP no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5:

Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Ayat 3. Anak dari narapidana yang dibawa ke Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 setelah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara.

Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

2.4.6 Sejarah Singkat Lapas Kelas II A Wanita Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Jawa Tengah berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto no.59 Semarang. Berdiri tahun 1894 dengan kapasitas hunian 219 orang. Dalam sejarah berdirinya Lapas kelas II A Wanita Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Wanita Bulu, dengan sistem kepenjaraan.

Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Wanita Bulu diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dengan system Pemasyarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bangunan Lapas Kelas II A Wanita Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak Bergerak di kota Semarang yang harus dilestarikan, sebagaimana dinyatakan didalam UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak Bergerak.

Dalam upaya peningkatan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik, Lapas Kelas II A Wanita Semarang ditunjuk sebagai Pilot Project dalam mengimplementasikan system Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SMR (Standart Minimum of Rule of Presioner) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi Standard Minimum perlakuan tahanan dan berjalannya partisipasi publik yang efektif.

2.4.7 Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ialah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ialah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ialah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah meningkatkan kualitas WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu :

- 1) Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme/keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Tujuan Dari Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wanita

Semarang adalah:

- 1) Tidak melanggar hukum lagi
- 2) Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri)
- 3) Hidup berbahagia dunia akhirat
- 4) Membangun manusia mandiri

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir memaparkan dimensi-dimensi kajian utama serta faktor-faktor yang menjadi pedoman kerja, baik dalam menyusun metode, pelaksanaan di lapangan, maupun hasil penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Persepsi narapidana terhadap manfaat hasil belajar pelatihan menjahit

Perubahan sikap yaitu: narapidana/ warga binaan lebih teratur dalam menjalani kehidupan didalam Lembaga Pemasyarakatan, bisa mengontrol emosi dan saling bertoleransi satu sama lain, lebih mandiri serta lebih percaya diri dengan keterampilan baru.

Perubahan pengetahuan yaitu: narapidana/ warga binaan mendapatkan pengetahuan baru dalam bidang menjahit (cara menjahit, membuat pola, membuat baju, tas, seprei, mukena), memperluas pandangan hidup, memiliki gagasan untuk terus berkarya menciptakan ide-ide kreatif dalam bidang menjahit serta memperbaiki kualitas hidup mereka.

Perubahan keterampilan yaitu: narapidana/ warga binaan mendapatkan keterampilan (keterampilan membuat tas, baju, mukena anak dan dewasa, dompet, boneka dan seprei), meningkatkan keterampilan dengan terus mengikuti kegiatan menjahit sehingga keterampilan tersebut dapat dimanfaatkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

5.1.2 Persepsi narapidana terhadap manfaat sosial ekonomi setelah mengikuti program pelatihan menjahit.

Manfaat sosial pelatihan menjahit yaitu: (1) mengembangkan interaksi sosial (2) memperluas jaringan komunikasi (3) mengembangkan hubungan sosial (4) pertumbuhan pribadi (5) meningkatkan produktifitas.

Manfaat ekonomi pelatihan menjahit yaitu: (1) mendapatkan pekerjaan baru (2) mendapatkan dan meningkatkan penghasilan (3) memperoleh jaringan wirausaha.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Pihak Lembaga Pemasarakatan perlu menambah jumlah mesin jahit serta memperluas area BIMKER mengingat warga binaan yang ingin mengikuti pelatihan menjahit jumlahnya cukup banyak.

5.2.2 Pihak Lembaga Pemasarakatan sebaiknya perlu mengadakan kerjasama dengan pihak lain terkait penyaluran tenaga kerja dari mantan narapidana yang telah memiliki keterampilan agar dapat langsung bekerja setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan.

5.2.3 warga binaan sebaiknya bisa memanfaatkan keterampilan yang dimilikinya untuk bekal dalam mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Machfi Ardi. 2011. *Studi Pengelolaan Pembelajaran Kursus Menjahit pada Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) Karya Utama Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.
- Atmodiwirio, Soebagio . 2002 . *Manajemen Pelatihan* . Jakarta: PT . Ardadizya Jaya.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1990. *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1990)*.
- Gibson, dkk. 1989. https://www.academia.edu/6123394/Teori_persepsi (di akses tanggal 10 februari 2015).
- Gunakaya, A. Widiada. 1988. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harsono Hs, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Heru Susetyo. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Menjahit> (di akses tanggal 9 oktober 2017).
- <https://lpwanitasemarang.wordpress.com> (di akses tanggal 5 Januari 2015).
- <http://www.kemenkumham.go.id> (di akses tanggal 8 Januari 2015).
- Panjaitan, Petrus Irwan. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- PP. RI Nomor 31 dan 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan, Serta Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
- Rohani, Ahmad. 2010. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamil, Mustofa. 2012. *Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Manullang, M. 1990. *Manajemen Personalia* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masadeh, M. (2012). Training, Education, Development and Learning: What is The Difference?. *European scientific journal*, 8(10).
<http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewfile/163/169> di akses tanggal 12 Januari 2015
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudjana. 2007. *Sistem Dan Manajemen Pelatihan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Falah Production.
- Soeprihanto, John. 1997. *Manajemen Modal Kerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Simamora, Heny. 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Sutarto, Joko. 2012. *Buku Ajar Manajemen Pelatihan*, Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- The International Journal of Learning Ramos, C. R., & Harris, R. (2012). Sumber Volume: 18 Sumber Issue 6. Training and its benefits for individuals: what form, what for and for whom?: evidence from the literature and implications for government sponsored training.
https://www.ial.edu.sg/files/documents/417/Training_and_its_benef

its_for_individuals_what_from_what_for_and_for_whom.pdf (di akses tanggal 11 Januari 2015).

UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Waidi. 2006. *The Art of Re-engineering Your Mind for Success*. Jakarta: Gramedia.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Zulfaturochmah. 2013. *Modul Kursus Menjahit Tingkat Dasar*.
http://www.academia.edu/11769796/MODUL_KURSUS_MENJAHIT_TINGKAT_DASAR_cara_mengambil_ukuran_pembuatan_pola_dasar_merubah_model_perencanaan_bahan. (diakses pada 10 oktober 2017).

